



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Kp. Kalibata Rt/Rw. 010/007 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Alamat Tinggal : Kostn Fiena Boesana Jl. Boan Lisan Rt/Rw. 004/005 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Fahmmy A Mulyana, S.H., M.H., Indra Setiawan, S.H., Idawati Pasaribu, S.H., M.Adi Cahyaningtyas, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok Pelita Justitia, berkantor di Jalan Jalan Boulevard Raya, Ruko Arcade Blok B nomor 7 Grand Depok City, Kota Kembang, Depok, berdasarkan Surat Penetapan Hakim ketua Majelis Nomor 48/Pid.sus/2019/PN.Dpk tanggal 06 Februari 2019;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/275/XI/2018/satresnarkoba tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa Sulistiono als Tio Bin Sukardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-35/0.2.34/Euh.2/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 17 Januari 2019 Reg. Perkara Nomor PDM-30/Depok/01/2019 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Januari 2019 Nomor 48/Pen.Pid/Sus/2019/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Januari 2019 Nomor 48/Pen.Pid/Sus/2019/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ilham Ramadhani Bin Yusuf Supriyatna (Alm) selama 4 (Empat) Tahun & 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan :BOXER RADER” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 1.55 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 0,57 gram;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk “OPPO” dengan sim card “089678477142”

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri serta Terdakwa memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-30/Depok/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Kotsan Fiena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boesana Jalan Boan Lisan Rt.004 Rw.005 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh HAFIS (DPO) dan mengatakan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama kemudian Sekitar jam 18.00 WIB HAFIS tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa di ajak mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan HAFIS kemudian setelah selesai mengkonsumsi, HAFIS menitipkan 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue, kemudian HAFIS memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang di bungkus kertas tissue kepada Terdakwa sebagai upahnya setelah menitipkan Shabu tersebut HAFIS pergi dan mengatakan akan mengambil kembali Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut didalam lemari pakaian di kamar Kost Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah TV Kamar Kost Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur di rumah kost tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang Anggota Polisi yakni Saksi AULIA RIZAL F.S.IP, Saksi MAULANA FAUZI dan Saksi SIGIT PRAMONO, Amd dari Satuan Narkoba Polresta Depok kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup/terbuka lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue, yang berada didalam lemari baju Kamar, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang di bungkus kertas tissue yang berada ditemukan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV Kamar Kost Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk "OPPO" dengan nomor simcard 089678477142 yang berada di lantai kamar Kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 93 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Desember 2018, disimpulkan barang bukti :

1. 1 (satu) buah kardus bentuk tabung bertuliskan Boxer Raider didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2195 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram.

Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,5717 gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta mengetahui perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Kotsan Fiena Boesana Jalan Boan Lisan Rt.004 Rw.005 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah kostan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang Anggota Polisi yakni Saksi AULIA RIZAL F.S.IP, Saksi MAULANA FAUZI dan Saksi SIGIT PRAMONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd dari Satuan Narkoba Polresta Depok kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup/terbuka lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue, yang berada didalam lemari baju Kamar, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang di bungkus kertas tissue yang berada ditemukan di bawah TV Kamar Kost Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk "OPPO" dengan nomor simcard 089678477142 yang berada di lantai kamar Kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 93 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Desember 2018, disimpulkan barang bukti :

1. 1 (satu) buah kardus bentuk tabung bertuliskan Boxer Raider didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2195 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram.

Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,5717 gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta mengetahui perbuatan terdakwa telah melanggar undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aulia Rizal F. S.Ip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Kostan Fiena Boesana Jl.Boan Lisan Rt 004 Rw 005 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama dengan tim diantaranya Saksi Aulia Rizal F. dan Maulana Fauzi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibungkus kertas tissue ditemukan di lemari baju kamar kos Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibungkus kertas tissue ditemukan dibawah TV kamar kos Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan sim card 089678477142 ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;
- Bahwasemua milik Terdakwa kecuali 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu milik Saudara Hafis yang ditiptkan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Kami sedang observasi daerah Beji, Depok kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kostan Fiena Boesana Jalan Boan Lisan Rt 004 Rw 005 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Kemudian kami menuju lokasi dan menemukan Terdakwa dan saat kami geledah kai temukan bukti-bukti sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu-shabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid/Sus/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Hafiz sekarang lagi masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa habis menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sigit Pramono

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Kostan Fiena Boesana Jl.Boan Lisan Rt 004 Rw 005 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama dengan tim diantaranya Saksi Aulia Rizal F. dan Maulana Fauzi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibungkus kertas tissue ditemukan di lemari baju kamar kos Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibungkus kertas tissue ditemukan dibawah TV kamar kos Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan sim card 089678477142 ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasemua milik Terdakwa kecuali 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu milik Saudara Hafis yang dititipkan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Kami sedang observasi daerah Beji, Depok kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kostan Fiena Boesana Jalan Boan Lisan Rt 004 Rw 005 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Kemudian kami menuju lokasi dan menemukan Terdakwa dan saat kami geledah kai temukan bukti-bukti sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saudara Hafiz sekarang lagi masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa habis menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Kostan Fiena Boesana Jl.Boan Lisan Rt 004 Rw 005 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saksi Aulia Rizal F., Saksi Sigit bersama tim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibungkus kertas tissue ditemukan di lemari baju kamar kos, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang dibungkus kertas tissue ditemukan dibawah TV kamar kos, 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan sim card 089678477142 ditemukan di lantai kamar kos;
- Bahwa barang bukti tersebut semua milik Terdakwa semua kecuali 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu milik Saudara Hafis yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saudara Hafiz sekarang lagi masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu akan tetapi habis menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan :BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 1.55 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 0,57 gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk "OPPO" dengan sim card "089678477142";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian



diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 93 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Desember 2018, disimpulkan barang bukti : 1 (satu) buah kardus bentuk tabung bertuliskan Boxer Raider didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2195 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram.

Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,5717 gram. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kotsan Fiena Boesana Jalan Boan Lisan RT.004/RW.005 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Hafis (DPO) yang mana pada saat itu saudara Hafis mengatakan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dan tidak lama kemudian saudara Hafis tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
3. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Hafis selanjutnya saudara Hafis mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dan atas ajakan saudara Hafis tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya saudara Hafis mengeluarkan Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsinya bersama-sama;
4. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Hafis selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya saudara Hafis menitipkan 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "Boxer Rader" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tissue, yang rencannya narkotik jenis shabu



tersebut akan diambil kembali oleh saudara Hafis dan pada saat itu juga saudara Hafis memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang di bungkus kertas tissue kepada Terdakwa sebagai upahnya setelah itu saudara Hafis pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa;

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis shabu dari saudara Hafis selanjutnya 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "Boxer Rader" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah TV Kamar Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Aulia Rizal F.S.IP, Saksi Maulana Fauzi dan Saksi Sigit Pramono yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahaan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "Boxer Rader" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tissue, yang berada didalam lemari baju Kamar, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang di bungkus kertas tissue yang berada ditemukan di bawah TV Kamar Kost Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk "OPPO" dengan nomor simcard 089678477142 yang berada di lantai kamar Kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Hafis (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil kembali oleh saudara Hafis, akan tetapi sebelum saudara Hafis mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menti Kesehatan RI dan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Hafis (DPO) yang mana pada saat itu saudara Hafis mengatakan akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dan tidak lama kemudian saudara Hafis tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Hafis selanjutnya saudara Hafis mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dan atas ajakan saudara Hafis tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya saudara Hafis mengeluarkan Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsinya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saudara Hafis selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya saudara Hafis menitipkan 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "Boxer Rader" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tissue, yang rencannya narkotiak jenis shabu tersebut akan dimabil kembali oleh saudara Hafis dan pada saa titu juga saudara Hafis memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang di bungkus kertas tissue kepada Terdakwa sebagai upahnya setelah itu saudara Hafis pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis shabu dari saudara Hafis selanjutnya 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "Boxer Rader" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah TV Kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Aulia Rizal F.S.IP, Saksi Maulana Fauzi dan Saksi Sigit Pramono yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahaan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "Boxer Rader" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tissue, yang berada didalam lemari baju Kamar, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang di bungkus kertas tissue yang berada ditemukan di bawah TV Kamar Kost Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk "OPPO" dengan nomor simcard 089678477142 yang berada di lantai kamar Kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Hafis (DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil kembali oleh saudara Hafis, akan tetapi sebelum saudara Hafis mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 93 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Desember 2018, disimpulkan barang bukti : 1 (satu) buah kardus bentuk tabung bertuliskan Boxer Raider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2195 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3522 gram.

Dengan berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,5717 gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Hafis (DPO) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan diambil kembali oleh saudara Hafis, akan tetapi sebelum saudara Hafis mengambil kembali Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai Narkotika jenis shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri serta Terdakwa memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan :BOXER RADER” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 1.55 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 0,57 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna putih merk “OPPO” dengan sim card “089678477142”, yang mana barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sulistiono Alias Tio Bin Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah tabung bekas rokok elektrik warna merah bertuliskan "BOXER RADER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 1.55 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus kertas tissue dengan berat brutto 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk "OPPO" dengan sim card "089678477142"Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 8 April 2019, oleh kami Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M.,SH.,MH dan Nanang Herjunanto, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Andika Desiyanti Nm, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., SH., MH

Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH

Nanang Herjunanto, SH.,M.H

Panitera Pengganti

Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H